



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

NOTULENSI RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada:
 - a. Hari/tanggal : Jumat / 17 Januari 2025.
 - b. Peserta:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Biro Hukum; dan
 - 4) Analis Hukum di Lingkungan Biro Hukum.
 - c. Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam rangka penyusunan produk hukum yang memenuhi asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lain sesuai dengan bidang hukum telah dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendapat Peserta Rapat
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi menjalankan kebijakan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;

- 2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penguatan tata kelola dengan cara:
 - a) menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b) mengintegrasikan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
 - c) mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
 - d) memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - e) membentuk Satuan Tugas;
 - f) melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
 - g) melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - h) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan pendidikan dalam hal diminta Kementerian.
- 3) Mendasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, bahwa Pemerintah Daerah Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

b. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

- 1) Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi penyelenggara Pendidikan pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. menciptakan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
 - b. menghapuskan dan/atau mengurangi faktor-faktor dan kerentanan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
 - c. meningkatkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- 2) Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - a) Prinsip pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b) Sasaran pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c) Strategi penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d) Koordinasi dan Kerjasama;
 - e) Monitoring dan Evaluasi.
- 3) Tindak kekerasan Tindak kekerasan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini antara lain:
 - a. Kekerasan Fisik, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Tindakan ini dapat berupa tawuran/ perkelahian masal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan/atau perbuatan lain yang

dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan nonfisik yang dilakukan untuk tujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Termasuk dalam kategori ini adalah pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan, dan/atau perbuatan lain yang sejenis.
- c. Perundungan, yaitu kekerasan fisik yang berupa penganiayaan, dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- d. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik
- e. Diskriminasi dan Intoleransi, yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status social ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- f. Kebijakan yang mengandung kekerasan, yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anggota Komite Sekolah, dan/atau Kepala Sekolah.
- g. Bentuk kekerasan lainnya, yaitu semua jenis dan bentuk kekerasan yang termasuk dalam setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

- 1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan memiliki prinsip :
 - a) inklusi;
 - b) pemberdayaan;
 - c) keterpaduan; dan
 - d) keberlanjutan.
- 2) Prinsip inklusi merupakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang warga Pendidikan dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap warga Satuan Pendidikan dalam mendapatkan hak-haknya.
- 3) Prinsip pemberdayaan merupakan penguatan korban kekerasan untuk dapat dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi, kesehatan dan sosial.
- 4) Prinsip keterpaduan merupakan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan saling berkoordinasi/berkomunikasi, bekerja sama dan saling melengkapi.
- 5) Prinsip keberlanjutan merupakan pelayanan kepada warga Satuan Pendidikan korban kekerasan dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

4. Kesimpulan

- a) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.
- b) Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - 1) Prinsip pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 2) Sasaran pencegahan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3) Strategi penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 4) Koordinasi dan Kerjasama;
 - 5) Monitoring dan Evaluasi.

TIM NOTULENSI